



BUPATI CILACAP

PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 86 TAHUN 2014

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN KEPADA CAMAT DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, maka perlu mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik;
 - b. bahwa penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan bertujuan untuk mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten ;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, menyebutkan bahwa kecamatan sebagai penyelenggara PATEN harus memenuhi syarat substantif, administratif dan teknis, dimana persyaratan substantif berupa pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat meliputi bidang perizinan dan bidang non perizinan dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Camat di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN KEPADA CAMAT DI KABUPATEN CILACAP

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Cilacap.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya orang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau Badan pelaku usaha tertentu, dalam bentuk izin sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
9. Pelayanan Perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan perizinan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan perizinan.

BAB II
PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

Kewenangan yang dilimpahkan kepada camat adalah pelayanan perizinan.

BAB III
PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 3

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal Tunggal dan usaha kecil dengan luas sampai dengan 100m²;
- b. Izin Gangguan (HO) non UKL/UPL;
- c. Izin Pendirian Bengkel Sepeda Motor dan sejenisnya dengan luas sampai dengan 250 m²;
- d. Izin Pendirian Rumah/Warung Makan Skala Mikro;
- e. Izin Usaha/Tanda Daftar Usaha Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
- f. Izin Pendirian Salon Kecantikan;
- g. Izin Pemasangan Reklame Komersial Lingkup Kecamatan;
- h. Izin Pendirian Taman Rekreasi Kolam Pancing dengan luas sampai dengan 1 ha;
- i. Izin Pendirian Sanggar Seni;
- j. Izin Pendirian Kursus Senam;
- k. Izin Pendirian Taman Rekreasi Gelanggang Permainan Lingkup Kecamatan;
- l. Izin Pendirian Gelanggang Olahraga Lingkup Kecamatan;
- m. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) usaha mikro dengan modal sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- n. Tanda Daftar Industri (TDI) non Rekomendasi Teknis;
- o. Izin Pendirian Bimbingan Belajar SD, SMP, SMA/SMK.

Pasal 4

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, SKPD teknis bertanggungjawab dan berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya melalui koordinasi dengan Camat.
- (2) Camat bertanggungjawab dan berkewajiban untuk melaporkan kegiatan pelayanan perizinan secara berkala atau 1 (satu) bulan sekali kepada SKPD teknis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Seluruh Camat di wilayah Kabupaten Cilacap yang diberikan pendelegasian wewenang penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaporkan hasil penyelenggaraan pelayanan perizinan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dan Camat di Kabupaten Cilacap dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 19 Nopember 2014

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 19 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

ttd

SUTARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2014 NOMOR 86